



P U T U S A N

Nomor 57/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI SANJAYA Bin SANTONI;**
2. Tempat lahir : Tiuh Toho;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. 5 Melintang Lk. Lebu Dalem Rt.002 Rw.001 Kel/Desa Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 27 Februari

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa pada peradilan Tingkat Banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENI SANJAYA Bin SANTONI pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) yang beralamat di Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengangkut 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisikan Solar Industri milik PT. Indo Lampung Perkasa menggunakan Mobil Pick Up Suzuki APV Nomor Polisi BE 8035 SY yang dikemudikan oleh Terdakwa tanpa izin pemilik;

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB saudara. Rifki alias Eki (DPO) menelpon Terdakwa dan berbicara "Ada kerjaan gak?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada", kemudian saudara. Rifki alias Eki (DPO) mengatakan "Kalo tidak ada kerjaan, pakai dulu mobil pick up milik Milhadi kita mau bawa minyak" lalu Terdakwa bertanya "Minyak apa yang mau dibawa", saudara. Rifki alias Eki (DPO) menjawab "Minyak Solar", lalu Terdakwa bertanya "Minyak dari mana dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



mau dibawa kemana?” saudara. Rifki alias Eki (DPO) menjawab “Minyak dari KM 38 dan mau dibawa ke Menggala”, lalu Terdakwa bertanya “Gak bakal mau jadi masalah apa?”, kemudian saudara. Rifki alias Eki (DPO) menjawab “Gak, disana sudah ada kawan yang nunggu”. Bahwa Terdakwa dan saudara. Rifki alias Eki (DPO) bertemu di pinggir jalan Kp. Tiuh Toho Kec. Menggala sekira pukul 15.30 WIB, setelah itu Terdakwa dan saudara. saudara. Rifki alias Eki (DPO) langsung berangkat ke Km. 38 PT. Indo Lampung Perkasa, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saudara. saudara. Rifki alias Eki (DPO) sampai di Main Road KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa dan bertukar posisi saudara. Rifki alias Eki (DPO) menyupir dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui lokasi, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan saudara. Rifki alias Eki (DPO) di Areal perkebunan tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa dan disana bertemu dengan saudara. Solikin (DPO) yang sudah menunggu, lalu Terdakwa kembali menyupir mobil sedangkan saudara. Rifki alias Eki (DPO) dan saudara. Solikin (DPO) menaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. Indo Lampung Perkasa tersebut ke 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV No. Pol : BE 8035 SY yang digunakan untuk mengangkut Solar tersebut, setelah seluruh Solar telah berada didalam mobil kemudian Terdakwa dan saudara. Rifki alias Eki (DPO) menuju Menggala, sedangkan saudara. Solikin (DPO) tinggal di lokasi tersebut, sesampainya di portal KM 0 PT. Sweet Indo Lampung (PT. SIL) Terdakwa dan saudara. Rifki alias Eki (DPO) dihentikan oleh Security bernama saudara. M. Rifki Hasan dan memeriksa mobil tersebut, lalu Terdakwa dan saudara. Rifki alias Eki (DPO) turun dari mobil, saat turun dari mobil saudara. Rifki alias Eki (DPO) meminta izin untuk menelpon bos dan membeli makan namun saudara. Rifki alias Eki (DPO) tidak kembali lagi, kemudian Terdakwa di interogasi oleh saudara. M. Rifki Hasan dengan mengatakan “Solar ini kamu ngambil darimana?” lalu Terdakwa menjawab “Saya dapet dari koala”, kemudian saudara. M. Rifki Hasan mengatakan “Ini solar punya PT, Kamu ngaku aja” lalu Terdakwa menjawab “Saya ngambil sama Solihin di KM 38 Areal perkebunan”; Bahwa Terdakwa mengakui telah membawa Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga)

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen milik PT. Indo Lampung Perkasa tersebut di Areal perkebunan tebu KM 38 PT. Indo Lampung Perkasa Kp. Gedung Meneng Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi Sapto Madu Yanto, saksi Suyetno, saksi Agus Salim, saksi Ahmad Jailani dengan cara menyisihkan solar yang tersisa setelah mesin engine pump digunakan kemudian melepas selang filter solar selanjutnya dituangkan di jerigen yang sudah disiapkan; Bahwa Terdakwa diajak oleh saudara. Rifki alias Eki (DPO) untuk membawa bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen milik PT. Indo Lampung Perkasa tersebut dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang dan saudara. Rifki alias Eki (DPO) berjanji akan membayar uang rental Mobil sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan memberikan uang untuk Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Indo Lampung Perkasa mengalami kerugian dengan sejumlah 1.089 liter dengan harga per liter Rp. 15.065 (lima belas ribu enam puluh enam rupiah) yang ditotalkan sebesar kurang lebih Rp.16.405.785, (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 57/PID/2024/PT TJK tanggal 13 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/PID/2024/PT TJK tanggal 13 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang No. Reg. Perk. PDM-01/L.8.4.18/Eoh.1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENI SANJAYA Bin SANTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP tentang Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SANJAYA Bin SANTONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara. MILHADI.

- 33 (tiga puluh tiga) Derigen Terisi Bahan Bakar Minyak diduga Jenis Solar;

Dikembalikan kepada PT. INDO LAMPUNG PERKASA melalui Saksi KOHAR HASANUDDIN, S.S. Bin MUHAMMAD MAKSUM.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 25/Pid.B/2024/PT TJK tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sanjaya Bin Santoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Sanjaya Bin Santoni tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI;Dikembalikan kepada Saksi Milhadi;
- 33 (tiga puluh tiga) jerigen Terisi Minyak Solar.
Dikembalikan kepada PT. Indo Lampung Perkasa melalui Saksi Kohar Hasanuddin, S.S. Bin Muhammad Maksam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 04 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2024 yang telah diserahkan Salinan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024 dan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 04 Maret 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala adalah tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni bahwa putusan Majelis Hakim yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat pada umumnya mengingat maraknya tindak pidana Penggelapan yang kini terjadi di Kabupaten Tulang Bawang;

Bahwa Penuntut Umum perlu mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan banding, yaitu:

Hal-hal yang memperberat :

1. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan PT. INDO LAMPUNG PERKASA;
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. INDO LAMPUNG PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp.16.405.785,- (enam belas juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Hal-hal yang memperingan :

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Februari 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* serta mengenai penetapan status barang bukti, yang hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 10

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan karena hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan kejahatan penadahan tersebut dengan bersekongkol bersama temannya sdr. Rifki alias Eki (DPO) dan sdr. Solikhin (DPO) , sehingga lamanya masa penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan harus diperberat agar memberikan efek penjeratan bagi Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang keberatan mengenai lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 25/Pid.B/ 2024/PN Mgl tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk diperbaiki atau diubah sepanjang mengenai lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 25/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DENY SANJAYA Bin SANTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 , Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI berikut dengan Kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Suzuki Gc 415 T, Jenis Pick Up, Tahun 2017, Nomor Polisi BE 8035 SY, Noka : MHYGDN41THJ441515 Nosin M12198523, Nama Pemilik MILHADI;
Dikembalikan kepada Saksi Milhadi;
 - 33 (tiga puluh tiga) jerigen Terisi Minyak Solar.
Dikembalikan kepada PT. Indo Lampung Perkasa melalui Saksi Kohar Hasanuddin, S.S. Bin Muhammad Maksum;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari RABU, tanggal 20 MARET 2024, oleh EKO SUGIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., dan MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 MARET 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ARIF MUNANDAR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. EKO SUGIANTO, S.H., M.H.

2. MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)